

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PEDOMAN PEMBENTUKAN  
2016

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016, LD NO. 10, LD KOTA BEKASI: HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsa sendiri dapat membentuk wadahnya untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Perda.
  2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011;  
UU No. 23 Tahun 2014; Kepres 49 Tahun 2001; Permendagri No.5  
Tahun 2007, Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kota Bekasi No. 06  
Tahun 2008.
  3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
    - Hubungan Kerja Pemerintah dengan LPM
    - Maksud dan Tujuan Pembentukan LPM
    - Tata Cara Pemilihan LPM

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2014.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 18 Desember 2014 Nomor  
10 Seri E.